



**PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**





BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Gaji Ketiga Belas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, serta usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 61) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap:

- a. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 1);
- b. Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 8).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15C

- (1) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain; dan
 - b. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri.
- (2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.850.000.000,00 (sembilan puluh milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.150.000.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.795.316.636.734,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.761.525.781.186,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.411.597.909.220,00 (empat ratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.649.310.832,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.612.543.635.496,00 (enam ratus dua belas milyar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.761.525.781.186,00 (dua triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.599.184.887.063,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.993.085.680.323,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.548.204.800,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.168.352.009.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ribu rupiah).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.039.604.896.294,00 (satu triliun tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.772.253.752.576,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.593.075.874,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.219.865.125,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.938.366.476,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.943.512.875,00 (enam milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.494.304.140,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.536.696.006,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.706.626,00 (empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.49.044.510.744,00 (empat puluh sembilan milyar empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.643.886.046,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh enam rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.921.392.030,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.827.776,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.772.253.752.576,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS; dan
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.579.558.888,00 (lima ratus milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.271.674.193.688,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.83.593.075.874,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.094.907.301,00 (empat puluh tujuh milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.498.168.573,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).

7. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.219.865.125,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.219.865.125,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.72.938.366.476,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.304.705.201,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus lima ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.633.661.275,00 (tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

9. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.494.304.140,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tunjangan Beras PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.061.729.798,00 (dua puluh lima milyar enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.432.574.342,00 (delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.536.696.006,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.530.636.006,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.006.060.000,00 (satu milyar enam juta enam puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.706.626,00 (empat belas juta tujuh ratus enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pembulatan Gaji PNS; dan
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.573.314,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.133.312,00 (tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.49.044.510.744,00 (empat puluh sembilan milyar empat puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.925.535.880,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.118.974.864,00 (empat belas milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.643.886.046,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.071.756.005,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.572.130.041,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu empat puluh satu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.921.392.030,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS; dan
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.206.273.103,00 (tiga milyar dua ratus enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.715.118.927,00 (satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

15. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.181.971.961.950,00 (seratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.540.990.950,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.454.116.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah).

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.833.929.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.296.218.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.106.846.708.000,00 (seratus enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.71.540.990.950,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.63.687.890.950,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.853.100.000,00 (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.106.846.708.000,00 (seratus enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) yang terdiri dari Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.106.846.708.000,00 (seratus enam milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.884.033.750,00 (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.999.483.750,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.836.550.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.993.085.680.323,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.207.279.799.828,00 (dua ratus tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.236.022.175.001,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.665.539.982,00 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.521.366.985,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.767.823.900,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.143.334.939.835,00 (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.28.655.548.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.302.838.486.792,00 (tiga ratus dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

20. Ketentuan Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.207.279.799.828,00 (dua ratus tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.022.759.395,00 (dua ratus enam milyar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.953.200,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.131.087.233,00 (satu milyar seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

21. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

- (1) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.206.022.759.395,00 (dua ratus enam milyar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi;
 - b. Belanja Bahan-Bahan Kimia;
 - c. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas;
 - d. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman;
 - e. Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran;
 - f. Belanja Bahan-Isi Tabung Gas;
 - g. Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;
 - h. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 - i. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan;
 - j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar;
 - k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran;
 - l. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium;
 - m. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel;
 - n. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya;
 - o. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - p. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
 - q. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - r. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos;
 - s. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer;
 - t. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor;
 - u. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik;
 - v. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;

- w. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga;
 - x. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata;
 - y. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - z. Belanja Obat-Obatan-Obat;
 - aa. Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya;
 - bb. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat;
 - cc. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain;
 - dd. Belanja Natura dan Pakan-Natura;
 - ee. Belanja Natura dan Pakan-Pakan;
 - ff. Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya;
 - gg. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - hh. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - ii. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh;
 - jj. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan;
 - kk. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial;
 - ll. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - mm. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - nn. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - oo. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - pp. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - qq. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - rr. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - ss. Belanja Pakaian KORPRI;
 - tt. Belanja Pakaian Adat Daerah;
 - uu. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
 - vv. Belanja Pakaian Olahraga; dan
 - ww. Belanja Pakaian Paskibraka.
- (2) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.970.029.850,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.930.011.100,00 (sembilan ratus tiga puluh juta sebelas ribu seratus rupiah).
 - (4) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.324.065.836,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.242.236.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.71.645.700,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - (7) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.440.148.500,00 (empat ratus empat puluh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (8) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.26.936.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (9) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.534.663.210,00 (lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- (10) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.596.604.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat ribu rupiah).
- (11) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.390.439.800,00 (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.6.321.480,00 (enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (13) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.167.751.900,00 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (14) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.2.333.600,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (15) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.32.455.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.5.054.468.761,00 (lima milyar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).
- (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.22.259.300,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.11.747.857.563,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (19) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.346.445.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (20) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.755.246.970,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- (21) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.28.122.000,00 (dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (22) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.3.060.397.336,00 (tiga milyar enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (23) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.311.652.000,00 (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (24) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.49.282.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (25) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar

- Rp.420.893.500,00 (empat ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (26) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.4.116.642.759,00 (empat milyar seratus enam belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (27) Belanja Obat-Obatan-Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.5.128.285.200,00 (lima milyar seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
 - (28) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.8.883.653.315,00 (delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - (29) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.112.357.630.800,00 (seratus dua belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
 - (30) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.2.189.710.900,00 (dua milyar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (31) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.890.469.100,00 (delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (32) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.222.743.900,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - (33) Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (34) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.16.888.428.500,00 (enam belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
 - (35) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.3.236.873.265,00 (tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).
 - (36) Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.7.159.964.350,00 (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - (37) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (38) Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.18.107.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh ribu rupiah).
 - (39) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.3.728.280.900,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah).
 - (40) Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - (41) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah).

- (42) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.1.026.500.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (43) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.108.700.000,00 (seratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (44) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (46) Belanja Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (47) Belanja Pakaian Adat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.66.180.000,00 (enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (48) Belanja Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.1.446.300.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (49) Belanja Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.458.891.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (50) Belanja Pakaian Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.165.582.000,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

22. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 113

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.236.022.175.001,00 (dua ratus tiga puluh enam milyar dua puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu satu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.804.347.346,00 (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.568.091.948,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.169.449.800,00 (lima milyar seratus

- enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.550.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.474.132.868,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.199.047.339,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.49.501.300,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus satu ribu tiga ratus rupiah).
 - (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.15.913.340.700,00 (lima belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.773.275.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (12) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.870.438.700,00 (delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

23. Ketentuan Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 114

- (1) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.148.804.347.346,00 (seratus empat puluh delapan milyar delapan ratus empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
 - d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
 - e. Honorarium Rohaniwan;
 - f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website;
 - g. Honorarium Penyelenggara Ujian;
 - h. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota;
 - i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - k. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
 - l. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;
 - m. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium;
 - n. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana;

- p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial;
 - q. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan;
 - r. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan;
 - s. Belanja Jasa Tenaga Administrasi;
 - t. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer;
 - u. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 - v. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 - w. Belanja Jasa Tenaga Keamanan;
 - x. Belanja Jasa Tenaga Caraka;
 - y. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik;
 - z. Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO;
 - aa. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
 - bb. Belanja Jasa Tata Rias;
 - cc. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 - dd. Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan;
 - ee. Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan;
 - ff. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi;
 - gg. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara;
 - hh. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi;
 - ii. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga;
 - jj. Belanja Jasa Kalibrasi;
 - kk. Belanja Jasa Pengolahan Sampah;
 - ll. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi;
 - mm. Belanja Jasa Pengukuran Tanah;
 - nn. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan;
 - oo. Belanja Tagihan Telepon;
 - pp. Belanja Tagihan Air;
 - qq. Belanja Tagihan Listrik;
 - rr. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah;
 - ss. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan;
 - tt. Belanja Paket/Pengiriman;
 - uu. Belanja Penambahan Daya;
 - vv. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan;
 - ww. Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum;
 - xx. Belanja Pengolahan Air Limbah; dan
 - yy. Belanja Medical Check Up.
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.164.450.000,00 (enam milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.671.980.000,00 (lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.318.700.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.703.360.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (6) Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.232.250.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.182.800.000,00 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- (8) Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (9) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (10) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.862.100.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (11) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (12) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.13.558.430.000,00 (tiga belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.655.550.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.758.420.300,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah).
- (15) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.5.755.550.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.355.875.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (17) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.75.400.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (18) Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.489.584.400,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (19) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.858.200.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- (20) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.36.048.219.300,00 (tiga puluh enam milyar empat puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (21) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (22) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.1.162.926.200,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (23) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.4.323.000.000,00 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (24) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.2.002.100.000,00 (dua milyar dua juta seratus ribu rupiah).
- (25) Belanja Jasa Tenaga Caraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.2.618.828.000,00 (dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

- (26) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.609.117.600,00 (enam ratus sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
- (27) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.248.655.300,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (28) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.519.500.000,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (29) Belanja Jasa Tata Rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.746.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (31) Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (32) Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- (33) Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.2.348.035.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (34) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.3.470.798.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (35) Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.2.968.243.100,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (36) Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.144.964.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (37) Belanja Jasa Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.125.809.200,00 (seratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (38) Belanja Jasa Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.10.620.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (39) Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.90.153.000,00 (sembilan puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (40) Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.400.400.000,00 (empat ratus juta empat ratus ribu rupiah).
- (41) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.1.649.375.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (42) Belanja Tagihan Telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.604.747.882,00 (enam ratus empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (43) Belanja Tagihan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.1.194.780.817,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).

- (44) Belanja Tagihan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.10.470.977.250,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (45) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.552.285.500,00 (lima ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (46) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.8.331.725.731,00 (delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (47) Belanja Paket/Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.26.918.375,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (48) Belanja Penambahan Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf uu direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (49) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf vv direncanakan sebesar Rp.2.092.762.391,00 (dua milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (50) Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ww direncanakan sebesar Rp.23.531.526.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (51) Belanja Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf xx direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (52) Belanja Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yy direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).

24. Ketentuan Pasal 115 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.568.091.948,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - c. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3;
 - d. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN; dan
 - g. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.428.766.188,00 (lima milyar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.655.820.000,00 (tiga puluh satu milyar enam ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.823.350.400,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

- (5) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.584.495.800,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.286.079.700,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.358.403.460,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Asuransi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.631.176.400,00 (enam ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.169.449.800,00 (lima milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Sewa Loader;
 - b. Belanja Sewa Electric Generating Set;
 - c. Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - d. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - e. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - f. Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
 - g. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya;
 - h. Belanja Sewa Mebel;
 - i. Belanja Sewa Alat Pendingin;
 - j. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - k. Belanja Sewa Peralatan Studio Audio; dan
 - l. Belanja Sewa Personal Computer/Perangkat Desa.
- (2) Belanja Sewa Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.248.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Sewa Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.870.000,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.904.280.000,00 (sembilan ratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.161.530.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.670.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.465.836.800,00 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- (9) Belanja Sewa Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.853.625.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Sewa Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I direncanakan sebesar Rp.25.565.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (11) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Sewa Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.523.025.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Sewa Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

26. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117

- (1) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.550.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan; dan
 - c. Belanja Sewa Hotel.
- (2) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- (4) Belanja Sewa Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.266.550.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 118

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.474.132.868,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung;

- i. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air;
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan; dan
 - k. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - (3) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.699.945.184,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.971.000,00 (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.321.405.300,00 (tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.807.046.384,00 (delapan ratus tujuh juta empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.148.437.000,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.113.278.000,00 (seratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (12) Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 119 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 119

- (1) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.199.047.339,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan;
 - b. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi;
 - c. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika;
 - d. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus; dan
 - j. Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata.
- (2) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (3) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.340.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.847.300.000,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.410.500.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.317.444.200,00 (dua milyar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).
 - (11) Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.40.463.139,00 (empat puluh juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

29. Ketentuan Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 121

- (1) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.15.913.340.700,00 (lima belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Belanja Sosialisasi;
 - c. Belanja Bimbingan Teknis; dan
 - d. Belanja Diklat Kepemimpinan.
- (2) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.416.522.100,00 (dua belas milyar empat ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).
 - (3) Belanja Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.751.106.400,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.591.004.200,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta empat ribu dua ratus rupiah).
 - (5) Belanja Diklat Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.156.358.000,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.665.539.982,00 (tiga puluh milyar enam ratus enam puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.773.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.981.770.192,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.901.470.890,00 (empat milyar sembilan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.743.525.900,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

31. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.981.770.192,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator;
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment;

- c. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader;
 - d. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat;
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor;
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set;
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa;
 - h. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya;
 - i. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - j. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - k. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - l. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
 - m. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor;
 - n. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan);
 - o. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor;
 - p. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya;
 - q. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel;
 - r. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu;
 - s. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih;
 - t. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin;
 - u. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur;
 - v. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - w. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio;
 - x. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film;
 - y. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya;
 - z. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum;
 - aa. Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya;
 - bb. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer;
 - cc. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer;
 - dd. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan; dan
 - ee. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar.
- (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.160.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.988.914.500,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.68.516.790,00 (enam puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.29.670.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.65.384.000,00 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (8) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.54.960.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.85.925.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.266.765.800,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (11) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.102.989.502,00 (seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah).
- (13) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.25.661.900,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (14) Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.93.580.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (15) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.16.437.500,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (16) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.15.093.000,00 (lima belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (17) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.393.564.600,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah).

- (18) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.403.415.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (19) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.38.800,00 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (20) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.212.699.100,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).
- (21) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.731.902.500,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (22) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.95.113.500,00 (sembilan puluh lima juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- (24) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah).
- (25) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.138.950.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (27) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.147.800.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (29) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.1.187.267.600,00 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (30) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.507.770.000,00 (lima ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (31) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.65.566.100,00 (enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).
- (32) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp.8.625.000,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 128

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.521.366.985,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.300.667.885,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.699.100,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

33. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.300.667.885,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota; dan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.583.441.785,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.296.697.100,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.382.920.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.609.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 130

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 128 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.220.699.100,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.220.699.100,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah).

35. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.767.823.900,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.717.823.900,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).

36. Ketentuan Pasal 131A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131A

- (1) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.717.823.900,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
 - b. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi; dan
 - c. Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.972.777.900,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.643.100.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.101.946.000,00 (dua milyar seratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

37. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 149

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.411.597.909.220,00 (empat ratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.930.672.650,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.156.321.935,00 (sembilan puluh empat milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.250.094.235,00 (seratus tiga milyar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.195.901.522.680,00 (seratus sembilan puluh lima milyar sembilan ratus satu juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.423.097.720,00 (sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.200.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

38. Ketentuan Pasal 172 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 172

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.209.999.600,00 (tiga milyar dua ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.821.754.200,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.388.245.400,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah).

39. Ketentuan Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 173

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.821.754.200,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Personal Computer; dan
 - b. Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.
- (2) Belanja Modal Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.821.754.200,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

40. Ketentuan Pasal 174 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 174

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.388.245.400,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan Personal Computer; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Jaringan.
- (2) Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.378.293.400,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.952.000,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

41. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 178

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.103.250.094.235,00 (seratus tiga milyar dua ratus lima puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.039.999.760,00 (tujuh puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.358.658.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.851.436.225,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

42. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 179

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.72.039.999.760,00 (tujuh puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.72.039.999.760,00 (tujuh puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

43. Ketentuan Pasal 180 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 180

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.72.039.999.760,00 (tujuh puluh dua milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gudang;
 - c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool;
 - g. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - h. Belanja Modal Bangunan Terbuka;
 - i. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya; dan
 - j. Belanja Modal Bangunan Parkir.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.497.395.260,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.881.834.800,00 (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.40.346.439.000,00 (empat puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.868.000.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.23.130.000,00 (dua puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Bangunan Terbuka sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.163.800.000,00 (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.599.951.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Bangunan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.140.949.700,00 (seratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

44. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 181

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.358.658.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.358.658.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

45. Ketentuan Pasal 182 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 182

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud Pasal 181 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.358.658.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Pagar.
- (2) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.358.658.250,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

46. Ketentuan Pasal 183 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 183

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.851.436.225,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.30.851.436.225,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).

47. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 202

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.101.021.385.919,00 (seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.101.021.385.919,00 (seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

48. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 203

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 202 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.101.021.385.919,00 (seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.101.021.385.919,00 (seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

49. Ketentuan Pasal 204 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 204

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 203 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.101.021.385.919,00 (seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Penghematan Belanja; dan
 - b. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.99.958.676.319,00 (sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.709.600,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).

50. Diantara Pasal 206 dan Pasal 207 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 206A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 206A

- (1) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 204 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.709.600,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
- (2) Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.062.709.600,00 (satu milyar enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).

51. Ketentuan Pasal 207 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 207

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.101.021.385.919,00) (minus seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.101.021.385.919,00 (seratus satu milyar dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 JUN 2024



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 JUN 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 16